

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kerjasama di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, pengelola selain mendapatkan, bawon, $\frac{1}{2}$ setengah hasil dari panen pangelola juga mendapat upah yang berupa uang
2. Dalam pandangan hukum Islam praktek kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kerjasama yang dilakukan didesa pademonegoro tidak sah

B. Saran-Saran

1. Untuk orang Islam pada umumnya dan bagi hasil para pemilik tanah dan petani penggarap di desa Pademonegoro khususnya agar memperhatikan syarat-syarat, rukun serta mengetahui pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan muzaraah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

2. Kepada pembaca dan mahasiswa penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *muzara'ah*, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik dan saran